



**PUTUSAN**

Nomor 305 /Pid.B/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI WAHYU MARTA**  
Tempat lahir : Pagutan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Banda Sraya,Lingkungan Presak Timur,Kelurahan Pagutan,Kota Mataram;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMK

Terdakwa **ANDRI WAHYU MARTA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 28 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa andre wahyu marta als andre terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **andre wahyu marta** tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No REG.PDM -158/MATAR/05/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRE** bersama dengan **Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari **Sabtu tanggal 27 Juli 2019** sekitar pukul **03.00 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **Juli 2019** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun **2019** bertempat di **kost – kostan Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram Kota Mataram** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar pukul pukul 00.10 wita, saat Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR menitipkan 1



(satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE miliknya di kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN di kost – kostan Jl. Rampai No. 19, Lingk. Punia, Kel. Punia, Kec. Mataram Kota Mataram. Saat itu sepeda motor dalam keadaan pecah ban dan terkunci stang dimana kunci sepeda motor disimpan oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wita saat terdakwa bersama dengan Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke kost – kostan Sdr. DICKY APRILianto Alias DIKI yang merupakan tetangga kost Sdr. MUHAMMAD YUSUF AFANDI Als AFAN. Kemudian Sdr. DICKY APRILianto Alias DIKI, Sdr. ROMI ANJASMARA Als ROMI, terdakwa dan Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) bermain kartu remi di teras kost, Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) bertanya kepada Sdr. DICKY APRILianto Alias DIKI *"siapa yang punya motor itu Ki?"*, lalu dijawab oleh Sdr. DICKY APRILianto Alias DIKI jika pemilik sepeda motor tersebut adalah cewek yang dikamarnya Apang dan sepeda motor itu tidak pernah digunakan dan orangnya juga tidak pernah datang kesana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa bersama dengan Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. ROMI ANJASMARA Als ROMI ANDRE dan Sdr. DICKY APRILianto Alias DIKI merencanakan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE tersebut. Selanjutnya Sdr. DICKY APRILianto Alias DIKI mengajak teman kostnya untuk membeli nasi. Lalu Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kunci letter "T" mencoba menghidupkan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE tersebut namun gagal, tetapi berhasil memutar kontak sepeda motor dalam kondisi ON.
- Bahwa kemudian Sdr. ROMI ANJASMARA Als ROMI menggeret sepeda motor tersebut sampai ke Jalan Raya dan menunggu di depan Alfamart Sriwijaya. Selanjutnya saya menghubungi DICKY untuk kembali ke kos membawa sepeda motor saya, setelah DICKY kembali ke kos saya keluar



bersama ANDRE dengan cara saya membonceng ANDRE menggunakan sepeda motor saya kemudian mendorong sepeda motor curian yang ditunggangi oleh ROMI dengan tujuan membawa sepeda motor ke wilayah perampuan, namun sesampai di Jalan baru perampuan, Kab. Lombok Barat tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengampiri kami sehingga saya bersama ANDRE langsung kabur menggunakan sepeda motor saya sedangkan ROMI berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Mataram beserta barang bukti sepeda motor hasil curian. Sesampainya disana, lalu dibantu dorong oleh kaki Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) yang berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) menuju daerah Perampuan.

- Bahwa disaat bersamaan beberapa anggota Polres Mataram sedang melakukan patroli di Jl. Pok Dodol Desa Perampuan. Lalu anggota Polres Mataram tersebut melihat Sdr. ROMI ANJASMARA Als ROMI mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE dalam keadaan mesin mati didorong menggunakan kaki oleh terdakwa berboncengan dengan Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan sepeda motor. Karena merasa curiga, lalu kemudian anggota Polres Mataram mendekati Sdr. ROMI ANJASMARA Als ROMI serta terdakwa dan Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah). Namun karena mengetahui jika anggota polisi datang mendekat, lalu terdakwa dan Sdr. JUNAIDI Als BOTAK (penuntutan dalam berkas terpisah) langsung melarikan diri, sedangkan Sdr. ROMI ANJASMARA Als ROMI berhasil diamankan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan No Pol DR 3531 LE dalam keadaan kunci kontak rusak.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR sehingga Sdri. SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP**.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGER :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat dikos yang beralamat di jalan gang rampai kel punia kec mataram kota mataram.
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa honda mio soul tahun 2010 warna merah nopol DR 3531 LE.
- Bahwa saksi menitipkan sepeda otornya kepada avandi selama seminggu.
- Bahwa awalnya ban sepeda motor saksi pecah segingga sepeda motor milik saksi tersebut dititipkan dikos avandi dan diparkir didepan kamar avan dan dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang karena saksi dihubungi oleh apan dan saksi langsung menuju kekos afan tempat saksi menitipkan sepeda motor dan saksi langsung melaporkan kejadina tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa korban merasa dirugikan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DICKY APRILianto ALIAS DIKI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat dikos yang beralamat di jalan gang rampai kel punia kec mataram kota mataram.



- Bahwa motor milik korban yang hilang berupa sepeda motor saksi yang hilang berupa honda mio soul tahun 2010 warna merah nopol DR 3531 LE.
- Bahwa saksi sebelum kejadian sempat ngobrol dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor milik korban bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa sepeda motor korban karena pada saat itu saksi keluar membeli makan.
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya ditangkap di jalan di baru lingk.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUNAEDI Alias BOTAK ::

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat di kos yang beralamat di jalan Ar Hakim yang rampai kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor milik korban berupa Honda Mio Soul tahun 2010 warna merah nopol DR 3531 LE.
- Bahwa saksi ditelpon oleh Andre untuk diajak main ke Dicki Nyampe jam 12-03 dini hari kemudian Dicki mengatakan motor tersebut tidak ada yang punya gimana kalau kita ambil saja (Junaedi, Dicki, Romi, Andre).
- Bahwa Dicki bilang nanti saya yang ngajak keluar orang kalian bertiga yang ambil.
- Bahwa saksi sebelum kejadian sempat ngobrol dengan terdakwa.
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor korban dibawa Junaedi.
- Bahwa motor milik korban didorong oleh saksi dan Romi.
- Bahwa motor Mio yang digunakan untuk menggeret motor milik korban.





- Bahwa rencananya akan dijual keperampuan.
- Bahwa dicky ikut bersekongkol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi KADEK JULI EDI PUTRAWAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi pada BAP adalah benar.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 wita yang bertempat dikos yang beralamat di Jalan Ar Hakim Gang Rampai Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa sepeda motor milik korban berupa Honda Mio Soul tahun 2010 warna merah nopol DR 3531 LE.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah Romi dan Junaidi als Botak dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kunci T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor korban dibawa Junaidi.
- Bahwa motor milik korban didorong oleh Junaidi dan Romi.
- Bahwa motor Mio yang digunakan untuk menggeret motor milik korban.
- Bahwa rencananya akan dijual keperampuan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polres Kota Mataram dan terdakwa telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa Peristiwa hilangnya sepeda motor milik korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, yang bertempat di Jl. Rampai No. 19 Ling. Punia, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolsian Polsek Mataram pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita yang bertempat di Lingkungan Petemon, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE milik Saksi Korban.
- Bahwa pada awalnya Junaidi mendapatkan telepon dari Terdakwa .Andre, yang mana dalam pembicaraan di telepon tersebut Terdakwa Andre mengajak Junaidi untuk jalan-jalan ke kos temannya yang berada di wilayah Punia, Kota Mataram, Terdakwa Andre juga menyuruh Junaidi untuk membawa kunci Letter T yang mana akan digunakan untuk mengambil sebuah sepeda motor di kosnya sdr.Diki, selanjutnya Junaidi bersama Terdakwa Andre dengan menggunakan sepeda motor milik Junaidi menuju kosnya sdr.Diki, kemudian disana kami bertemu dengan sdr.Diki dan sdr.Romi, selanjutnya kami masuk ke dalam kamar kosnya sdr.Diki, di dalam kamar kos tersebut kami merencanakan untuk mengambil sebuah sepeda motor yang berada di dekat kamar kosnya sdr.Diki.
- Bahwa setelah kami merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, tepat pukul 02.00 Wita, sdr.Diki pergi keluar makan bersama sdr.Rian berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Junaidi ke kampung jawa, kemudian Junaidi dan Terdakwa .Andre dengan menggunakan kunci Letter T milik Junaidi, berusaha menghidupkan sepeda motor yang akan dicuri tersebut, namun gagal dan kami hanya memutar kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan on kemudian Terdakwa dan Junaidi langsung masuk ke dalam kamar sdr.Diki, selanjutnya sdr.Romi mendorong sepeda motor tersebut karena tidak bisa hidup, hingga tiba di depan Alfamart Sriwijaya, Junaidi menelpon sdr.Diki untuk kembali ke kos membawa sepeda motor milik Junaidi, dan selanjutnya Junaidi bersama Terdakwa Andre mendorong sepeda motor hasil curian tersebut yang mana ditunggangi oleh sdr.Romi hingga tiba di wilayah Perampuan sdr.Romi ditangkap oleh pihak Kepolsian Polsek Mataram, sedangkan Terdakwa bersama Junaidi berhasil melarikan diri.





- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan kami jual, namun ternyata sdr. Romi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga rencana tersebut tidak terlaksanakan.
- Bahwa kunci Letter T tersebut diberikan oleh seorang teman Junaidi sejak setahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Saksi JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pukul 01.10 Wita, Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI bersama Junaidi ke kos saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI *dengan membawa* kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar



dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

- Bahwa kemudian Junaidi berboncengan dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, Junaidi, ROMI ANJASMARA Alias ROMI. Namun pada saat itu Terdakwa bersama dengan Junaidi berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi Junaidi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.
- Bahwa Dicky Aprilianto juga ikut merencanakan pencurian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUYATMI PRATYA ANDENIGAR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu bendayang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



**Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **ANDRE WAHYU MARTA ALIAS ANDRE** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00



Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Terdakwa JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE yang saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang berawal pada pukul 01.10 Wita, Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI dengan membawa kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

Menimbang, bahwa kemudian Junaidi berboncengan dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA Alias ROMI supaya sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI. Namun pada saat itu Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan saksi ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mengambil 1 (satu)



unit sepeda motor Yamaha Mio, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Saksi JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, yang merupakan milik orang lain yaitu milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR, yang saat itu sedang di titip oleh saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang Terdakwa mengambilnya tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**A.d 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Saksi JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.



Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE yang saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang berawal pada pukul 01.10 Wita, Saksi Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI *dengan membawa* kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

Menimbang, bahwa kemudian Junaidi berboncengan dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA *Alias ROMI supaya* sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI. Namun pada saat itu Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**





Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di kos kosan yaitu di Jalan Rampai No.19 Lingkungan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, Saksi JUNAIDI ALIAS BOTAK bersama-sama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI dan ROMI ANJASMARA Alias ROMI, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio 14DAALL115, Mio Soul tahun 2010, warna merah dengan nomor Polisi DR 3531 LE yang saat itu sedang di titip oleh Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR dan dalam keadaan terkunci stang berawal pada pukul 01.10 Wita, Saksi Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI ke kos saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI *dengan membawa* kunci Letter T, setelah tiba di kamar kos disana ada juga Saksi ROMI ANJASMARA Alias ROMI selanjutnya mereka Saksi DICKY APRILIANTO Alias DIKI keluar makan bersama temannya yang bernama RIAN sedangkan Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah Nopol DR 3531 LE milik saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR yang sedang parkir dalam keadaan terkunci stang lalu berusaha menghidupkannya dengan menggunakan kunci Lettter T yang telah dipersiapkan setelah berhasil mengarahkan ke posisi ON selanjutnya Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI mendorongnya keluar dari tempat parkir kos tersebut dan diluar ROMI ANJASMARA Alias ROMI langsung mendorongnya.

Menimbang, bahwa kemudian Junaidi berboncengan dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI sambil ikut membantu ROMI ANJASMARA *Alias ROMI supaya* sepeda motor tersebut bisa jalan, rencananya hendak dijual di Desa Perampuan Labuapi Lobar namun ketika baru tiba di wilayah Desa Perampuan, tiba-tiba Anggota Kepolisian menghampiri terdakwa, ROMI ANJASMARA Alias ROMI dan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI. Namun pada saat itu Junaidi bersama dengan Terdakwa ANDRI WAHYU MARTA Alias ANDRI berhasil kabur sedangkan ROMI ANJASMARA Alias ROMI berhasil ditangkap dan diamankan beserta sepeda motor milik Saksi SUYATMI PRASTYA ANDENIGAR.



Menimbang, bahwa Dengan Demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai



pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE WAHYU MARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2020 oleh kami, **THEODORA USFUNAN, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **ANAK AGUNG GDE AGUNG JIWANDANA, SH.** dan **CATUR BAYU SULISTIYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Mei 2020 dibantu oleh **M.SUBARI, SH**,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh **KETUT ARI SANTINI, S.H.**, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG GDE JIWANDANA,SH

THEODORA USFUNAN,SH.MH

CATUR BAYU SULISTIYO,SH

Panitera Pengganti,

M.SUBARI , SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)